



Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

PERNIKAHAN *SEPOYANG* DAN SANKSI HUKUMNYA PERSPEKTIF *URF* DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara)



**VARIKA ANGGRAINI
NIM 2111110066**

**PERNIKAHAN SEPOYANG DAN SANKSI HUKUMMYA
PERSPEKTIF
URF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

VARIKA ANGGRAINI

NIM 2111110066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2026 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Varika Anggraini, NIM 2111110066 dengan judul
"Pernikahan Sepoyang Dan Sanksi Hukumnya Perspektif 'Urf Dan Sosiologi
Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang
Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk
diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 05 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suwarij, S.Ag., MA

NIP. 196904021999031004

Givarsi, Sv., M.Pd.

NIP. 19910822209032006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Varika Anggraini, Nim 2111110066** dengan judul
“**Pernikahan Sepoyang dan Sanksi Hukumnya Perspektif ‘Urf dan**
Sosiologi Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau
Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara” Program Studi
Hukum Keluarga Islam, dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Februari 2026

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, 19 Februari 2026 M
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP. 196904021999031004

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn
NIP. 199503202023211021

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 196901101996032002

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Pernikahan Sepoyang dan Sanksi Hukumnya Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 05 Februari 2026

Mahasiswa yang menyatakan



Varika Anggraini
NIM. 2111110066

ABSTRAK

Pernikahan *Sepoyang* Dan Sanksi Hukumnya Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Varika Anggraini
NIM 2111110066

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya praktik pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun dalam hukum adat terdapat larangan dan sanksi terhadap pelakunya. Permasalahan muncul karena adanya perbedaan pandangan antara hukum adat yang melarang dan memberikan sanksi, dengan hukum Islam yang tidak secara mutlak mengharamkan pernikahan sepupu selama tidak termasuk dalam kategori mahram. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana sanksi hukum pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau (2) Bagaimana pandangan 'urf terhadap pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau (3) Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan *sepoyang* di Desa Lubuk Banyau Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan bentuk dan pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pernikahan *sepoyang* (2) Menganalisis pernikahan *sepoyang* berdasarkan perspektif 'urf (3) Menganalisis praktik pernikahan *sepoyang* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sanksi adat terhadap pelaku pernikahan *sepoyang* berupa sanksi moral, ritual pecah periuk, pembayaran *mas kutei*, dan penyembelihan kambing, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel (2) Dalam perspektif 'urf, praktik ini termasuk 'urf *ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam selama tidak melanggar batasan mahram (3) Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik pernikahan *sepoyang* mencerminkan

adanya hubungan timbal balik antara hukum Islam dan adat, di mana keduanya berjalan beriringan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan *Sepoyang*, Sanksi Adat, 'Urf, Sosiologi Hukum Islam



ABSTRACT

Sepoyang Marriage and Its Legal Sanctions from the Perspective of 'Urf and the Sociology of Islamic Law (A Study of the Community of Lubuk Banyau Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency)

Varika Anggraini
NIM 2111110066

This study is motivated by the continued practice of sepoyang marriage in Lubuk Banyau Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency, despite the existence of customary prohibitions and sanctions against its perpetrators. The problem arises from differing perspectives between customary law, which prohibits and imposes sanctions, and Islamic law, which does not absolutely forbid cousin marriage as long as it does not fall within the category of mahram. The research questions of this study are: (1) What are the legal sanctions for sepoyang marriage in Lubuk Banyau Village? (2) How does 'urf view sepoyang marriage in Lubuk Banyau Village? (3) How does the sociology of Islamic law view sepoyang marriage in Lubuk Banyau Village? This study aims to: (1) explain the forms and implementation of customary legal sanctions for sepoyang marriage; (2) analyze sepoyang marriage from the perspective of 'urf; and (3) analyze the practice of sepoyang marriage from the perspective of the sociology of Islamic law. The research method used is qualitative research with normative and sociological approaches. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that: (1) customary sanctions imposed on those who engage in sepoyang marriage include moral sanctions, the "pecah periuk" ritual, payment of mas kutei, and the slaughtering of a goat; however, their implementation is flexible; (2) from the perspective of 'urf, this practice is classified as 'urf *ṣaḥīḥ* because it does not contradict Islamic law as long as it does not violate the mahram provisions; and (3) from the perspective of the sociology of Islamic law, the practice of sepoyang marriage reflects a reciprocal relationship between Islamic law and customary law, in which both operate side by side within the social life of the community.

Keywords: *Sepoyang Marriage, Customary Sanctions, 'Urf, Sociology of Islamic Law*

MOTTO

“Direndah dimata Manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *prove them wrong*”

(Penulis)

“aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia.”

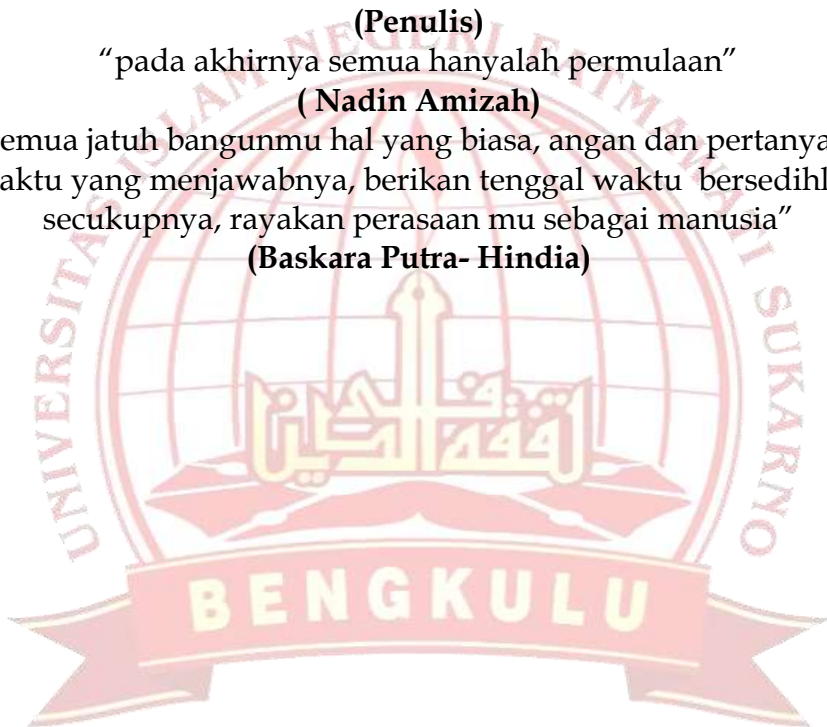
(Penulis)

“pada akhirnya semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggal waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra- Hindia)



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan mengharap Syafaat Nabi Muhammad Saw, dalam perjuangan menapaki kehidupan dengan semangat kerja keras dan do'a, saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang selalu ada, selalu setia, dan selalu mendukung setiap langkah dalam kehidupan ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Irjandi dan Ibu Ely Haryani, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada motivator penulis bapak Irjandi terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini, demi penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ketinggian ini dan terima kasih telah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga. dan teruntuk pintu surga penulis ibu Ely Haryani seseorang yang biasa penulis sebut ibu, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan, beliau senantiasa memberikan yang terbaik tak kenal lelah dalam mendoakan serta memberi perhatian dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studinya, hingga mampu memperoleh gelar sarjana.
2. Ketiga adik penulis tersayang. Fahri Akbar, Fadli Adam, dan Fadil Jangjaya. Terima kasih doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini dan karena kalianlah penulis lebih semangat dalam menempuh sarjana.
3. Seluruh keluarga besar kakek Ajmi dan kakek Hamli yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis ini dengan tulus.
4. Kedua sahabat yang selalu support penulis, Kurnia Putri Widiyanti dan Ratu Srigandi terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberi dukungan, motivasi, semangat, doa dan pendengar yang baik. tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar skripsi selesai.

5. Bapak Prof. Dr. Suwarjin, MA., Ibu giyarsi, M.Pd., dan dosen pengajar, staf fakultas syariah terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi seta selalu mempermudah dalam menyelesaikan skripsi
6. Sahabat sahabat masa Kuliah (Dika Ayu Safitri, Dina Az-Zahra, Dewi Indriyana, Jenni RefflesiA, Novia Ratna Sari Rambe, Sakinah Aulya Salsabilla, Wini Oktarina) terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tidak bisa dilupakan baik di dalam maupun diluar kampus.
7. Teman teman Seperjuangan angkatan 21, terkhusus Kelas C Hukum Keluarga Islam, Teman-teman kkn, dan ppl, terima kasih Atas kebersamaan, pengalaman dan kenangan selama perkuliahan
8. Terakhir untuk diri saya sendiri Varika Anggraini, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini, terima kasih pada jiwa dan raga yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semua hingga sekarang. Terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri berbahagialah selalu dimanapun berada, varika apapun kekurangan dan kelebihanmu mari merayakan diri sendiri.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pernikahan Sepoyang Dan Sanksi Hukumnya Perspektif Urf Dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)."** Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dan Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Weri Gusmansyah, MH., selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Giyarsi, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

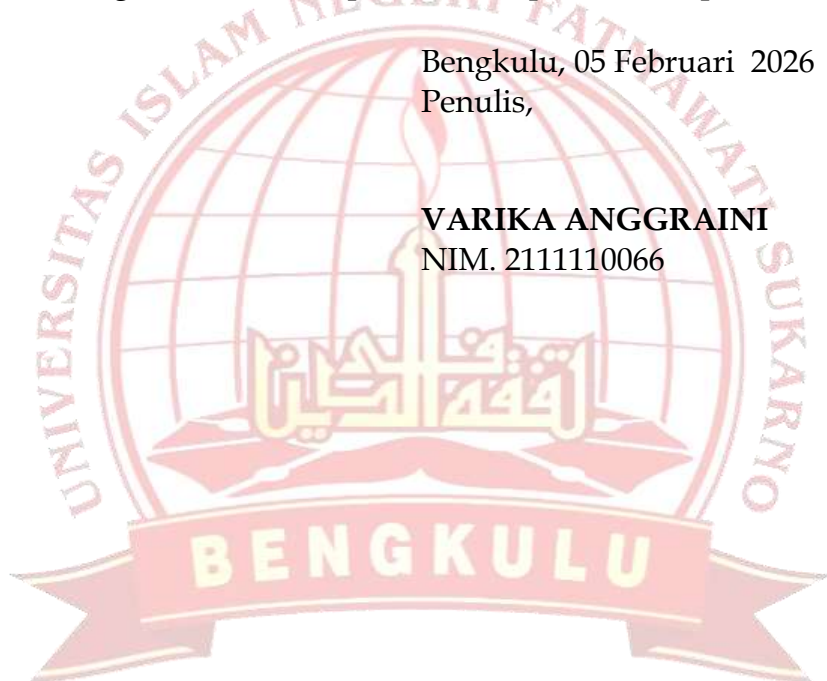
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 05 Februari 2026

Penulis,

VARIKA ANGGRAINI

NIM. 2111110066



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Masalah	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu	5
G. Metode Penelitian	10
H. Teknik Analisis Data	13
I. Keabsahan Data.....	14
J. Teori Penelitian	15
K. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	19
3. Tujuan Pernikahan.....	21
B. Pernikahan <i>Sepoyang</i>	22
1. Pengertian Pernikahan <i>Sepoyang</i>	22
2. Sanksi Hukum Pernikahan <i>Sepoyang</i>	26
C. 'Urf	27
1. Pengertian 'Urf.....	27
2. Macam-Macam 'Urf	28
3. Syarat 'Urf	29

4. Kehujjahan 'Urf.....	30
D. Sosiologi Hukum Islam.....	31
1. Pengertian sosiologi hukum islam.....	31
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	33
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	35
4. Adat Dalam Pandangan Sosiologi Hukum Islam	39
BAB III GAMBARAN UMUM	39
A. Profil Desa Lubuk Banyau.....	39
B. Sejarah Desa Lubuk Banyau.....	39
C. Kondisin Geografi Lubuk Banyau.....	40
D. Keadaan Penduduk Desa Lubuk Banyau	40
E. Keadaan Ekonomi Desalubuk Banyau	41
F. Data Pernikahan Sepoyang	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Sanksi Hukum Pernikahan <i>Sepoyang</i> di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara	43
B. Pandangan 'Urf Terhadap Pernikahan <i>Sepoyang</i> Di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara	52
C. Pandangan Sosiologi Terhadap Pernikahan <i>Sepoyang</i> di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.....	41
TABEL3.2.....	41
TABEL 3.3.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan
- Lampiran 3 : Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Permohonan izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Bakesbangpol
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Bukti Presentase Plagiasi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan presentase plagiasi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

